

LAPORAN LAYANAN
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(LLID)
TAHUN 2018



PPID PEMBANTU
KECAMATAN MANTRIJERON

Jl. DI Panjaitan No 84 Yogyakarta
TELP. 0274-375793 EMAIL : mj@jogjakota.go.id
Website : mantrijeronkec.jogjakota.go.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi tersebut lebih dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

C. TUJUAN

Tujuan penulisan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah untuk:

- a. Memberikan gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi,

- b. Memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi,
- c. Menyusun rekomendasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini sebagai pedoman untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. PPID-Pembantu

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah, PPID Pembantu untuk Kecamatan Mantrijeron adalah Sekretaris Kecamatan Mantrijeron.

Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Mantrijeron juga dikeluarkan Keputusan Camat Mantrijeron Nomor 03B/KEP/I/2018 tentang Struktur Pelaksana PPID Pembantu di Kecamatan Mantrijeron. Struktur dan nomenkelatur tersebut setelah dipelajari kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menjadi bahan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian dengan aturan yang ada.

B. SARANA DAN PRASARANA

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, disediakan ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer dan printer untuk petugas layanan, serta kursi tunggu. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC tersebut juga disediakan Televisi, Ruang Laktasi, Minum dan makanan kecil, majalah. Selanjutnya di atas pintu masuk ruang pelayanan dipasang *runningtext* yang berisi informasi pelayanan bagi para pemohon layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja pelayanan tersebut.

Disamping penyediaan ruang/ loket/meja layanan, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara online Kecamatan Mantrijeron juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail mj@jogjakota.go.id dan website yang berisi informasi dan dokumentasi dengan alamat www.mantrijeronkec.jogjakota.go.d . Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website tersebut dari manapun, asal tersedia jaringan internet.



Foto : Ruang Pelayanan




Foto : Layanan informasi

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN MANTRIJERON
TAHUN 2018

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	Pedoman Umum tentang PPID	Ada	-
2.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Akan disusun	Tidak
4.	Buku Registrasi	Akan dibuat	Tidak
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Akan dibuat	Tidak
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Akan dibuat	Tidak
9.	Meja pelayanan	Ada	-
10.	Informasi publik melalui Website	Ada	-
11.	Petugas Front desk	Ada	-

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID-Pembantu Kecamatan Mantrijeron menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Jumat : 08.00 - 14.00 WIB
Istirahat : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Namun untuk informasi publik yang telah di-upload pada website dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Hal itu memudahkan bagi yang memerlukan informasi publik dan juga mengurangi beban kerja petugas pelayanan.

B. MEKANISME PELAYANAN

Dalam memberikan layanan terhadap permohonan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang datang langsung
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik kepada pemohon yang tidak datang langsung
3. Standar Operasional Prosedur Pernyataan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur tersebut akan dilampirkan pada Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini.

C. RINCIAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI / KEBERATAN/ SENGKETA

Jumlah permohonan informasi pada tahun 2018 sebanyak 5 permohonan yang didominasi adalah perorangan dengan kepentingan penelitian. Adapun waktu yang diberikan untuk melayani dan memberikan informasi yang diminta jika dihitung dengan satuan hari maka rata-rata satu hari. Sebenarnya hanya memerlukan waktu kisaran menit terutama jika informasi telah didokumentasikan. Sedangkan untuk waktu yang agak lama adalah permohonan informasi dengan cara interview karena harus bertemu langsung dengan yang akan di wawancarai. Selama tahun 2018 tidak ada sengketa dan pengajuan keberatan terhadap pelayanan permohonan informasi publik.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	-	1
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	1	-	-
4.	Anggota	6 orang	-	-	6	-
5.	Petugas front office	2 orang	2	-	-	-

Nomenklatur struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

E. ANGGARAN

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron didukung oleh kegiatan dalam DPA Kecamatan Mantrijeron antara lain kegiatan:

1. Rapat-rapat Koordinasi pelayanan	Rp 1.890.000,-
2. Cetak leaflet	Rp 1.000.000,-
Jumlah	Rp 2.890.000,-

F. KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan turunannya belum secara optimal dipahami oleh unit / seksi yang ada di Kecamatan Mantrijeron.
2. Pemahaman bahwa hasil kerja atau output kerja adalah produk informasi yang boleh diakses oleh masyarakat (kecuali informasi yang dikecualikan) masih perlu terus di sosialisasikan
3. Pemahaman pengisian register secara detail masih harus dipahami agar terjadi kesamaan persepsi yang benar sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan terkait pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron telah memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi. Kemudian dari hal tersebut dapat disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut pada laporan ini.

Pelaksanaan Pelayanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron pada tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pelayanan telah memadai walaupun dalam waktu yang akan datang tetap memerlukan pencermatan terkait dengan perkembangan tuntutan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
2. Pelayanan informasi publik telah dilakukan dengan mengembangkan teknologi informasi yang mempermudah bagi pemohon khususnya informasi publik yang sudah diupload pada website www.mantrijeronkec.jogjakota.go.id sehingga pemohon sebenarnya tidak perlu datang ke kantor camat untuk meminta informasi tetapi hanya perlu mendownload dari website.
3. Pemahaman teknis pelayanan informasi publik belum merata kepada seluruh jajaran unit kerja, hal ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan informasi publik.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kecamatan Mantrijeron maka:

1. Perlunya mengupdate sarana dan prasarana pelayanan agar senantiasa memuaskan masyarakat dalam menerima layanan informasi publik
2. Perlunya sosialisasi secara terus menerus pada saat pertemuan internal agar pemahaman aturan pelayanan informasi publik dapat dipahami secara lebih luas.

Yogyakarta, 28 Maret 2019

Camat Mantrijeron

PPID Pembantu

TTD

TTD

SUBARJILAN, SIP., MSi
NIP. 197207111992031006

SUGENG TRIYADI, S.Sos., MSi
NIP. 196511131989031009

